

ABSTRAK

Kurnia, Riana Afliha Eka, 08220013, *Jual Beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Sudirman, M. A.

Kata Kunci: Generasi Muda, Teknologi, Wirausaha, Hukum Islam

Penggunaan teknologi jaringan internet di tingkat generasi muda pelajar dan mahasiswa saat ini sangatlah beragam. Salah satunya ialah pemanfaatan situs jejaring sosial yang tersedia pada jaringan internet untuk wirausaha, seperti *Facebook, Twitter, Kaskus* dan *Blogspot* yang dikenal dengan Technopreneurship. Technopreneurship layak dikaji dalam hukum Islam. Sebab di dalam hukum Islam, kegiatan jual beli tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial semata, namun juga harus berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk menghindari kerugian di salah satu atau kedua belah pihak yang berakad.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah perkembangan dan dampak jual beli model Technopreneurship hingga saat ini? 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual beli model Technopreneurship?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010 hingga 2011, banyak para wirausahawan-wirausahaan muda yang membuat *account-account* pribadi atau grup yang berfungsi sebagai toko *on-line*, seperti *distro, accesoris, catering on-line*, dan baju-baju hasil karya atau yang didesain sendiri. Pada kegiatan Technopreneurship diperbolehkan karena model jual beli bentuk apapun pada dasarnya diperbolehkan oleh nash-nash dalam Al-Qur'an dan hadis, selain itu karena adanya kesepakatan atau saling ridho antara kedua belah pihak, barang/obyek jual belinya dapat diserahkan, serta adanya kemaslahatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya berupa pelatihan jiwa wirausaha sejak dini.